



# Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kota Kupang Tahun 2021-2024

Rr. Lilis Intan Permatasari

Universitas Nusa Cendana

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang selama periode 2021–2024 melalui analisis rasio keuangan, yang meliputi rasio efektivitas, efisiensi, kemandirian, desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Kupang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas berada pada kategori “cukup efektif” (85%), meskipun mengalami penurunan pada 2024 menjadi “kurang efektif” (74%). Rasio efisiensi secara konsisten berada pada kategori “kurang efisien” dengan rata-rata 99%, menandakan minimnya ruang fiskal untuk penghematan anggaran. Tingkat kemandirian fiskal tercatat sangat rendah, dengan rata-rata hanya 19%, mengindikasikan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Rasio desentralisasi fiskal juga berada pada kategori “kurang” dengan kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) rata-rata 16% terhadap total pendapatan. Sementara itu, rasio pertumbuhan PAD menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 12% pada 2022 dan kontraksi hingga -10% pada 2024, sehingga rata-rata pertumbuhan hanya mencapai 2%. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat kemajuan pada beberapa aspek, kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang secara umum belum optimal dan memerlukan strategi peningkatan PAD, pengelolaan belanja yang lebih efisien, serta pemanfaatan dana transfer untuk program produktif yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.

**Kata Kunci:** Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian, Rasio Desentralisasi Fiskal, Rasio Pertumbuhan

DOI:

<https://doi.org/10.53697/emak.v6i4.2900>

Correspondence: Rr. Lilis Intan Permatasari

Email: [rr.permatasari@staf.undana.ac.id](mailto:rr.permatasari@staf.undana.ac.id)

Received: 22-08-2025

Accepted: 22-09-2025

Published: 22-10-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to evaluate the financial performance of the Kupang City Government for the period 2021–2024 using financial ratio analysis, which includes effectiveness, efficiency, independence, fiscal decentralization, and growth ratios. A descriptive quantitative approach was applied, utilizing secondary data obtained from the Regional Revenue and Expenditure Realization Reports (LRA) of Kupang City. The findings reveal that the average effectiveness ratio fell within the “fairly effective” category (85%), although it declined to “less effective” (74%) in 2024. The efficiency ratio consistently remained in the “less efficient” category, averaging 99%, indicating limited fiscal space for budget savings. Fiscal independence was recorded at an average of only 19%, reflecting a high dependence on central government transfers. Similarly, the fiscal decentralization ratio was categorized as “low,” with an average PAD (Local Government Revenue) contribution of just 16% to total revenues. The PAD growth ratio exhibited significant fluctuations, with the highest growth of 12% in 2022 and a contraction of -10% in 2024, resulting in an average growth rate of only 2%. These results suggest that, despite some progress in certain areas, the overall financial performance of the Kupang City Government remains suboptimal. Strategic efforts are required to enhance PAD, improve spending efficiency, and allocate transfer funds toward productive programs that can strengthen the region’s fiscal capacity.

**Keywords:** Regional Financial Performance, Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio, Fiscal Decentralization Ratio, Growth Ratio

## Pendahuluan

Penerapan otonomi daerah di Indonesia merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memperkuat mutu pelayanan publik. Pendelegasian kewenangan yang lebih luas memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan publik yang selaras dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Kebijakan tersebut juga diharapkan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan anggaran. Salah satu konsekuensi penting dari desentralisasi adalah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan publik (Tarigan et al, 2023). Peran pemerintah daerah kini tidak lagi terbatas sebagai pelaksana instruksi pemerintah pusat, melainkan sebagai entitas mandiri yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat di daerahnya (Selvia & Rodiyah, 2020).

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya, terutama keuangan, mengalami penguatan signifikan (L et al, 2020). Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah berperan penting dalam memastikan distribusi sumber daya secara merata, menjaga stabilitas ekonomi daerah, serta mengalokasikan anggaran secara efektif sesuai kebutuhan masyarakat (Haryadi & Yogya, 2022). Pemberian otonomi ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas daerah dalam mengelola pembangunan secara mandiri, mengembangkan kreativitas, mendorong inovasi, dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Cholily, 2023).

Tantangan global dan perubahan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks menuntut pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, termasuk pengelolaan keuangan. Pengelolaan yang baik harus dilaksanakan dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas, yang pencapaiannya dapat diukur melalui indikator kinerja keuangan yang relevan (Purwanto, 2023). Prinsip *good governance* ini tidak hanya menjadi kewajiban bagi lembaga pemerintahan, tetapi juga lembaga non-pemerintah (Ramdan et al., 2021). Sejalan dengan prinsip tersebut, kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) memiliki peran penting sebagai instrumen akuntabilitas publik, yang merefleksikan sejauh mana sumber daya dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat (Halim & Kusufi, 2019; Sari & Nurlaila, 2022).

Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan suatu entitas dalam mengatur serta mendistribusikan sumber daya yang dimiliki, sedangkan penerapan analisis yang tepat dapat mengungkap tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaannya (Machfudt & BZ, 2023). Namun, kepatuhan terhadap standar pelaporan saja belum cukup. Untuk memberikan makna yang lebih dalam dan evaluatif, diperlukan suatu alat analisis yang mampu mengukur kinerja (*performance measurement*). Pengukuran ini penting untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target fiskal, mengelola aset dan kewajiban secara hati-hati, serta menjalankan fungsi pelayanan publik secara efektif. Tanpa metode pengukuran yang sistematis, klaim keberhasilan akan sulit diverifikasi secara objektif.

Penggunaan rasio keuangan memungkinkan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan pemerintah daerah, membantu mengidentifikasi kekuatan maupun kelemahan pengelolaan anggaran, serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis yang berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (S et al, 2023). Analisis ini dilakukan dengan membandingkan berbagai pos dalam laporan keuangan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai situasi fiskal daerah. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi sektor-sektor yang memerlukan penguatan dan merumuskan strategi tata kelola keuangan yang lebih efektif untuk penerapan di masa mendatang.

Rasio keuangan merupakan indikator kuantitatif yang dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah dari berbagai aspek, seperti rasio efektivitas yang dapat merefleksikan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan dalam anggaran. Rasio efisiensi yang dapat menilai sejauh mana pengeluaran pemerintah daerah sebanding dengan pendapatan yang berhasil direalisasikan. Rasio kemandirian yang dapat menunjukkan tingkat dependensi keuangan pemerintah daerah terhadap bantuan dari pihak eksternal. Kemudian rasio desentralisasi fiskal yang dapat memberikan gambaran tentang tingkat pelaksanaan otonomi fiskal di daerah, serta rasio pertumbuhan yang dapat menggambarkan perkembangan kemampuan keuangan daerah dari tahun ke tahun (Putra & Rambe, 2020).

Kota Kupang, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, menempati posisi strategis dalam mendorong pembangunan regional. Peningkatan jumlah penduduk, dinamika pertumbuhan ekonomi, dan tuntutan terhadap pelayanan publik yang berkualitas menjadi tantangan utama bagi pemerintah kota dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang selama periode 2021-2024 diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kebijakan fiskal telah berjalan optimal sesuai tujuan pembangunan daerah. Periode analisis ini memiliki signifikansi tersendiri, sebab mencakup fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Di mana pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan ganda, yaitu memulihkan basis pendapatan yang mungkin tergerus selama pandemi sambil tetap harus menyediakan layanan publik yang optimal dan membiayai program-program pemulihan.

**Tabel 1.** Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Kupang 2021-2024

Uraian	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	153.941.262.971	172.538.397.394	190.534.773.121	170.906.964.887
Pendapatan Transfer	912.362.605.173	804.300.504.644	845.136.903.460	1.025.074.062.030
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	29.663.742.000	26.349.773.965	8.639.555.867	5.333.268.835
<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.095.967.610.144</b>	<b>1.003.188.676.003</b>	<b>1.044.311.232.448</b>	<b>1.201.314.295.752</b>
<b>BELANJA</b>	<b>1.059.091.539.237</b>	<b>979.543.700.995</b>	<b>1.005.274.081.874</b>	<b>1.183.525.058.551</b>

Sumber: LRA Kota Kupang Tahun 2021-2024

Tabel informasi Realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kota Kupang mencerminkan dinamika yang kompleks dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada periode empat tahun ini, yang mencakup masa pemulihan pasca-pandemi COVID-19, menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam struktur pendapatan dan belanja daerah. Indikator utama dari kemandirian suatu daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren peningkatan dari Rp153.941.262.971 pada tahun 2021 ke Rp190.534.773.121 pada tahun 2023. Namun, tren positif ini terhenti dan berbalik arah mengalami penurunan sebesar 10% pada tahun 2024, di mana realisasi PAD menjadi hanya Rp170.906.964.887.

Pelemahan PAD pada tahun 2024 secara efektif tertutupi oleh lonjakan masif pada komponen Pendapatan Transfer yang bersumber dari pemerintah pusat. Meskipun pada tahun 2022, terjadi penurunan drastis sebesar 12% dari tahun sebelumnya, namun kemudian pulih pada tahun 2023 dan meningkat signifikan sebesar 21% pada tahun 2024, menembus Rp1.025.074.062.030. Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menunjukkan penurunan bertahap selama periode ini, dari Rp29.663.742.000 pada tahun 2021 menjadi hanya Rp5.333.268.835 pada tahun 2024. Disisi lain, belanja daerah menunjukkan pola pertumbuhan yang sejalan dengan kenaikan total pendapatan, mencerminkan kecenderungan pemerintah daerah untuk memaksimalkan realisasi anggaran belanja.

Secara garis besar, data ini menceritakan kisah dua babak, yaitu sebuah periode pemulihan dan penguatan kapasitas fiskal lokal yang menjanjikan dari tahun 2021 hingga 2023, yang kemudian diikuti oleh sebuah pembalikan tren yang mengkhawatirkan pada tahun 2024, di mana ketergantungan pada sumber pendanaan eksternal kembali menguat secara signifikan meskipun total anggaran mencapai rekor tertinggi. Kenaikan belanja yang didanai oleh dana transfer ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai kualitas dan alokasi belanja tersebut, apakah diarahkan untuk investasi produktif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi di masa depan, atau lebih banyak terserap untuk belanja rutin. Kondisi ini menegaskan perlunya evaluasi dilakukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan dan belanja selama fase pemulihan pasca-pandemi COVID-19, termasuk mengidentifikasi tingkat ketergantungan terhadap pendanaan eksternal, tingkat optimalisasi PAD, serta efisiensi pengelolaan belanja daerah.

Mengingat relevansi serta pentingnya analisis kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi semakin krusial dalam konteks pengelolaan sumber daya publik yang efektif dan akuntabel (Amal & Wibowo, 2022). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Kupang melalui analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pengukuran rasio-rasio keuangan. Penulis mengkaji aspek efektivitas, efisiensi, kemandirian, desentralisasi fiskal, dan pertumbuhan keuangan Pemerintah Kota Kupang pada periode 2021 hingga 2024. Analisis ini diharapkan mampu mengubah angka-angka absolut dalam LRA menjadi indikator-indikator relatif yang lebih mudah dipahami, dibandingkan, dan diinterpretasikan, sehingga dapat berfungsi sebagai jembatan antara data akuntansi yang teknis dan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan strategis serta pengawasan publik.

## Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan pada Pemerintah Kota Kupang, dengan pengumpulan data yang dihimpun dari situs resmi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Kupang dan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Populasi penelitian mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Kupang periode 2021–2024, sedangkan sampelnya berupa komponen-komponen tertentu dalam LRA yang relevan dengan fokus penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yakni data yang dapat diukur secara langsung dalam bentuk angka. Sumber data berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka, dokumen resmi, serta catatan tertulis yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Sedangkan analisis data dilakukan dengan metode kuantitatif deskriptif menggunakan lima indikator rasio keuangan, yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio kemandirian, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio pertumbuhan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kota Kupang selama periode penelitian.

### Rasio efektivitas

Rasio efektivitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan (Inayattulloh & Siswantoro, 2020). Secara umum, efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian tujuan atau target yang telah dirumuskan (Meldego & Suparno, 2022). Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, konsep ini mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan secara optimal guna memenuhi target pendapatan dan melaksanakan program pembangunan sesuai rencana. Dengan demikian, Semakin tinggi nilai rasio ini, semakin besar pula keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan anggaran secara tepat sasaran (Nathania, 2019). Adapun rumus untuk menghitung rasio efektivitas keuangan daerah mengacu pada Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

### Rasio efisiensi

Rasio efisiensi merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola belanja secara efektif dan hemat dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh (Yulinchton et al, 2022). Dalam pengelolaan keuangan daerah, efisiensi mengacu pada kemampuan menghasilkan keluaran atau hasil yang maksimal dengan pemanfaatan sumber daya seminimal mungkin (Sumbawati et al, 2020). Rasio ini memberikan gambaran tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan biaya operasional dan belanja lainnya dalam rangka menghasilkan pendapatan. Adapun rumus untuk menghitung rasio efisiensi keuangan daerah mengacu pada Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### Rasio kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pembiayaan dari pemerintah pusat maupun pihak eksternal lainnya (Loni et al, 2022). Kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan layanan publik secara mandiri mencerminkan derajat otonomi fiskal yang dimilikinya (Andriana, 2020). Semakin tinggi rasio ini, semakin besar fleksibilitas dan keleluasaan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang selaras dengan kebutuhan serta potensi wilayahnya (Putra et al, 2020). Adapun rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah mengacu pada Mahmudi (2019) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

### Rasio desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu pilar utama dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri dan akuntabel (Andriana, 2020). Rasio desentralisasi fiskal digunakan untuk menilai kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total penerimaan daerah. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan tingkat otonomi fiskal yang lebih besar, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui basis pendapatan lokal (Sriningsih, 2021; Syifa et al., 2021). Penerapan desentralisasi fiskal yang efektif diharapkan mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam memobilisasi potensi penerimaan daerah, sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Adapun rumus untuk menghitung rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah mengacu pada Halim (2012) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

### Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan keuangan daerah merupakan indikator yang digunakan untuk menilai perubahan kinerja fiskal dari waktu ke waktu, sekaligus memetakan arah pergerakannya, apakah menunjukkan kenaikan, penurunan, atau berada dalam kondisi stabil. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali dijadikan ukuran keberhasilan implementasi otonomi daerah (Bukit, 2022). Dalam konteks pembangunan regional, PAD memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena menyediakan sumber daya yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk membiayai investasi publik, memperluas cakupan layanan, serta mengakselerasi aktivitas ekonomi lokal (Novita & Nilasari, 2021). Adapun rumus untuk menghitung rasio pertumbuhan keuangan daerah mengacu pada Halim (2012) sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD tahun } t - \text{PAD tahun } (t - 1)}{\text{PAD tahun } (t - 1)} \times 100\%$$

## Hasil dan Pembahasan

### Analisis rasio efektivitas

Rasio efektivitas membandingkan realisasi pendapatan dengan target yang tercantum dalam anggaran (Yulinchton et al., 2022). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996, tingkat efektivitas keuangan daerah dikategorikan sebagai berikut:

- a. Hasil di atas 100%, dinilai sangat efektif
- b. Hasil antara 90% - 100%, dinilai efektif
- b. Hasil 80% - 90%, dinilai cukup efektif
- c. Hasil 60% - 80%, dinilai kurang efektif
- d. Hasil di bawah 60%, dinilai tidak efektif

**Tabel 2.** Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Kota Kupang

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	Tingkat Efektivitas	Kriteria
2021	153.941.262.971,21	190.782.982.758,00	81%	Cukup Efektif
2022	172.538.397.394,92	197.560.982.755,00	87%	Cukup Efektif
2023	190.534.773.121,44	220.960.982.755,00	86%	Cukup Efektif
2024	170.906.964.887,53	231.662.982.758,00	74%	Kurang Efektif
<b>Rata-Rata</b>			85%	Cukup Efektif

Perhitungan untuk mengetahui rasio efektivitas keuangan daerah, yaitu:

$$2021 = \frac{153.941.262.971,21}{190.782.982.758,00} \times 100\% = 81\%$$

$$2022 = \frac{172.538.397.394,92}{197.560.982.755,00} \times 100\% = 87\%$$

$$2023 = \frac{190.534.773.121,44}{220.960.982.755,00} \times 100\% = 86\%$$

$$2024 = \frac{170.906.964.887,53}{231.662.982.758,00} \times 100\% = 74\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja menggunakan tingkat efektivitas, dapat diamati bahwa pada tahun 2021, tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang sebesar 81%, menunjukkan kriteria "cukup efektif" yang merujuk dari standar yang ditetapkan dalam Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996. Hal ini berarti realisasi PAD tahun tersebut belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan sebesar Rp190.782.982.758,00, karena realisasinya hanya mencapai Rp153.941.262.971,21. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar target PAD dapat tercapai, masih terdapat kekurangan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022, efektivitas PAD meningkat menjadi 87%, dengan realisasi mencapai Rp172.538.397.394,92 dari target sebesar

Rp197.560.982.755,00, sehingga tetap berada pada kategori “cukup efektif”. Peningkatan efektivitas ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan sumber PAD dan penyesuaian strategi intensifikasi pajak oleh Pemerintah Kota Kupang.

Pada tahun 2023, efektivitas PAD tercatat sebesar 86%, yang juga masih dalam kategori “cukup efektif”. Realisasi PAD sebesar Rp190.534.773.121,44 tersebut masih belum mampu memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp220.960.982.755,00, meskipun secara nominal terjadi peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2024, efektivitas PAD menurun signifikan menjadi 74%, yang tergolong dalam kriteria “kurang efektif”. Penurunan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara target PAD sebesar Rp231.662.982.758,00 dengan realisasi yang hanya mencapai Rp170.906.964.887,53. Besarnya selisih antara target dan realisasi menunjukkan adanya penurunan kinerja dalam pengelolaan potensi PAD atau adanya tantangan eksternal yang mempengaruhi daya serap pendapatan daerah secara langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa efektivitas PAD Kota Kupang selama periode 2021 hingga 2023 berada pada tingkat yang cukup efektif, namun mengalami penurunan pada tahun 2024 yang mengindikasikan adanya permasalahan struktural maupun operasional dalam pencapaian pendapatan asli daerah.

### Analisis rasio efisiensi

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara total biaya operasional dan belanja daerah dengan total pendapatan yang berhasil direalisasikan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900-327 tahun 1996, tingkat efisiensi keuangan daerah dikategorikan sebagai berikut:

- Hasil di atas 100%, dinilai tidak efisien.
- Hasil antara 90% - 100%, dinilai kurang efisien.
- Hasil antara 80% - 90%, dinilai cukup efisien.
- Hasil antara 60% - 80%, dinilai efisien.
- Hasil di bawah 60%, dinilai sangat efisien.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pemerintah Daerah Kota Kupang

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Tingkat Efisiensi	Kriteria
2021	1.059.091.539.237,90	1.095.967.610.144,21	97%	Kurang Efisien
2022	979.543.700.995,34	1.003.188.676.003,92	98%	Kurang Efisien
2023	1.005.274.081.874,85	1.044.311.232.448,44	96%	Kurang Efisien
2024	1.183.525.058.551,85	1.201.314.295.752,53	99%	Kurang Efisien
<b>Rata-Rata</b>			99%	Kurang Efisien

Perhitungan untuk mengetahui rasio efisiensi keuangan daerah, yaitu:

$$2021 = \frac{1.059.091.539.237,90}{1.095.967.610.144,21} \times 100\% = 97\%$$

$$2022 = \frac{979.543.700.995,34}{1.003.188.676.003,92} \times 100\% = 98\%$$

$$2023 = \frac{1.005.274.081.874,85}{1.044.311.232.448,44} \times 100\% = 96\%$$

$$2024 = \frac{1.183.525.058.551,85}{1.201.314.295.752,53} \times 100\% = 99\%$$

Berdasarkan hasil penghitungan menggunakan rasio efisiensi, diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah selama periode penelitian secara konsisten berada pada kategori “kurang efisien” sesuai kriteria yang tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pada tahun 2021, tingkat efisiensi tercatat sebesar 97%, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.059.091.539.237,90 dan realisasi pendapatan sebesar Rp1.095.967.610.144,21. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh pendapatan yang diperoleh telah digunakan untuk belanja, sehingga ruang fiskal untuk efisiensi masih relatif sempit.

Kondisi serupa juga terjadi pada tahun 2022, di mana efisiensi tercatat sebesar 98%, dengan realisasi belanja sebesar Rp979.543.700.995,34 dan pendapatan sebesar Rp1.003.188.676.003,92. Pada tahun berikutnya, yakni 2023, tingkat efisiensi berada pada level 96%, berdasarkan realisasi belanja Rp1.005.274.081.874,85 dan pendapatan Rp1.044.311.232.448,44. Sementara itu, pada tahun 2024, nilai efisiensi mencapai 99%, yang merupakan nilai tertinggi dalam rentang waktu yang dianalisis, dengan realisasi belanja sebesar Rp1.183.525.058.551,85 dan pendapatan sebesar Rp1.201.314.295.752,53. Seluruh capaian ini berada pada rentang 90%–100%, yang secara normatif diklasifikasikan sebagai “kurang efisien”.

Rata-rata tingkat efisiensi keuangan Kota Kupang selama empat tahun tersebut berada pada angka 99%, yang menandakan bahwa hampir seluruh pendapatan digunakan untuk membiayai belanja daerah tanpa menyisakan ruang anggaran yang signifikan untuk tabungan fiskal (*fiscal saving*) atau pengalokasian belanja yang lebih strategis.

### Analisis rasio kemandirian

Rasio kemandirian merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah yang menunjukkan besarnya kontribusi PAD dalam membiayai kebutuhan fiskal daerah secara keseluruhan. Menurut Halim (2012), terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah, yakni:

- Hasil antara >75% - 100%, maka dikatakan tinggi, berarti pola hubungan delegatif
- Hasil antara >50% - 75%, maka dikatakan sedang, berarti pola hubungan partisipatif
- Hasil antara >25% - 50%, maka dikatakan Rendah, berarti pola hubungan konsultatif
- Hasil antara 0% - 25%, maka dikatakan rendah sekali, berarti pola hubungan instruktif

**Tabel 4.** Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Kota Kupang

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Tingkat Kemandirian	Kriteria	Pola Hubungan
2021	153.941.262.971,21	912.362.605.173,00	17%	Rendah Sekali	Instruktif
2022	172.538.397.394,92	804.300.504.644,00	21%	Rendah Sekali	Instruktif
2023	190.534.773.121,44	845.136.903.460,00	23%	Rendah Sekali	Instruktif
2024	170.906.964.887,53	1.025.074.062.030,00	17%	Rendah Sekali	Instruktif
<b>Rata-Rata</b>			19%	Rendah Sekali	Instruktif

Perhitungan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah, yaitu:

$$2021 = \frac{153.941.262.971,21}{912.362.605.173,00} \times 100\% = 17\%$$

$$2022 = \frac{172.538.397.394,92}{804.300.504.644,00} \times 100\% = 21\%$$

$$2023 = \frac{190.534.773.121,44}{845.136.903.460,00} \times 100\% = 23\%$$

$$2024 = \frac{170.906.964.887,53}{1.025.074.062.030,00} \times 100\% = 17\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan kinerja menggunakan tingkat kemandirian, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah selama empat tahun tersebut masih berada pada kategori “rendah sekali”, sesuai klasifikasi Halim (2012). Pada tahun 2021, rasio kemandirian tercatat sebesar 17%, dengan PAD sebesar Rp153.941.262.971,21 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp912.362.605.173,00. Kondisi ini menunjukkan pola hubungan “instruktif”, yang merefleksikan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Tingkat kemandirian fiskal sedikit meningkat pada tahun 2022 menjadi 21%, ditopang oleh peningkatan PAD menjadi Rp172.538.397.394,92, meskipun Pendapatan Transfer juga mengalami penurunan menjadi Rp804.300.504.644,00. Namun demikian, kategori kemandirian masih belum berubah, yakni tetap dalam status “rendah sekali” dengan pola hubungan yang masih instruktif. Hal ini mencerminkan bahwa peningkatan PAD belum cukup signifikan untuk mengubah struktur fiskal Kota Kupang secara fundamental. Pada tahun 2023, rasio kemandirian naik tipis ke angka 23%, dengan PAD sebesar Rp190.534.773.121,44 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp845.136.903.460,00, tetap dalam klasifikasi yang sama. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan kembali ke angka 17%, akibat turunnya PAD menjadi Rp170.906.964.887,53 dan meningkatnya transfer

menjadi Rp1.025.074.062.030,00, yang menunjukkan ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat semakin menguat.

Secara rata-rata selama periode empat tahun, tingkat kemandirian Kota Kupang hanya mencapai 19%. Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang belum mampu secara signifikan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Pola hubungan yang bersifat instruktif ini mengindikasikan bahwa kendali atas keputusan fiskal strategis masih berada pada pemerintah pusat, sementara kapasitas fiskal mandiri Kota Kupang masih terbatas.

### Analisis rasio desentralisasi fiskal

Rasio desentralisasi fiskal membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah, yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal guna memenuhi kebutuhan fiskalnya. Menurut Tim Litbang Depdagri & Fisipol UGM tahun 1991, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efisiensi keuangan daerah ditetapkan sebagai berikut:

- Hasil di atas 50%, dinilai sangat baik.
- Hasil antara >40% – 50%, dinilai baik.
- Hasil antara >30% – 40%, dinilai cukup.
- Hasil antara >20% – 30%, dinilai sedang.
- Hasil antara >10% – 20%, dinilai kurang.
- Hasil antara 0% – 10%, dinilai sangat kurang.

**Tabel 5.** Hasil Perhitungan Rasio Desentralisasi Fiskal Pemerintah Daerah Kota Kupang

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi	Kriteria
2021	153.941.262.971,21	1.095.967.610.144,21	14%	Kurang
2022	172.538.397.394,92	1.003.188.676.003,92	17%	Kurang
2023	190.534.773.121,44	1.044.311.232.448,44	18%	Kurang
2024	170.906.964.887,53	1.201.314.295.752,53	14%	Kurang
<b>Rata-Rata</b>			16%	Kurang

Perhitungan untuk mengetahui rasio desentralisasi fiskal keuangan daerah, yaitu:

$$2021 = \frac{153.941.262.971,21}{1.095.967.610.144,21} \times 100\% = 14\%$$

$$2022 = \frac{172.538.397.394,92}{1.003.188.676.003,92} \times 100\% = 17\%$$

$$2023 = \frac{190.534.773.121,44}{1.044.311.232.448,44} \times 100\% = 18\%$$

$$2024 = \frac{170.906.964.887,53}{1.201.314.295.752,53} \times 100\% = 14\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rasio desentralisasi fiskal, diketahui bahwa kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih tergolong sangat rendah. Pada tahun 2021, nilai rasio desentralisasi fiskal Kota Kupang tercatat sebesar 14%, yang menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari total pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, yaitu sebesar Rp153.941.262.971,21 dari total pendapatan sebesar Rp1.095.967.610.144,21. Kondisi ini mencerminkan masih dominannya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2022, rasio tersebut mengalami peningkatan menjadi 17%, dengan PAD sebesar Rp172.538.397.394,92 dari total pendapatan Rp1.003.188.676.003,92. Kenaikan ini menunjukkan perbaikan dalam kontribusi PAD, meskipun masih jauh dari kategori ideal. Selanjutnya, pada tahun 2023, rasio desentralisasi meningkat tipis menjadi 18%, namun masih tetap dikategorikan kurang karena PAD hanya berkontribusi sebesar Rp190.534.773.121,44 terhadap total pendapatan daerah Rp1.044.311.232.448,44.

Namun demikian, pada tahun 2024, rasio kembali menurun ke level 14%, yang menunjukkan terjadinya penurunan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nominal PAD menjadi Rp170.906.964.887,53, sementara total pendapatan daerah justru meningkat menjadi Rp1.201.314.295.752,53, didorong oleh peningkatan signifikan dari pendapatan transfer. Secara rata-rata selama empat tahun, rasio desentralisasi fiskal Kota Kupang hanya mencapai 16%, yang menurut kriteria berada dalam kategori “kurang” karena belum mampu mencerminkan kemandirian daerah dalam pelaksanaan otonomi fiskal.

### Analisis rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan membandingkan capaian pendapatan daerah pada suatu tahun dengan capaian pada tahun sebelumnya, sehingga memberikan indikasi mengenai dinamika perkembangan kapasitas fiskal pemerintah daerah, sekaligus mencerminkan arah perubahan kinerja keuangan dari waktu ke waktu sebagai dasar evaluasi strategi pengelolaan pendapatan di masa mendatang. Menurut Mahmudi (2019), nilai rasio yang positif menandakan peningkatan kinerja dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli, sedangkan rasio negatif mencerminkan penurunan kinerja dan potensi permasalahan struktural dalam basis penerimaan daerah.

**Tabel 6.** Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota Kupang

Tahun	PAD Tahun t	PAD Tahun (t-1)	Tingkat Pertumbuhan
2021	153.941.262.971,21	157.862.168.641,31	-2%
2022	172.538.397.394,92	153.941.262.971,21	12%
2023	190.534.773.121,44	172.538.397.394,92	10%
2024	170.906.964.887,53	190.534.773.121,44	-10%
<b>Rata-Rata</b>			<b>2%</b>

Perhitungan untuk mengetahui rasio pertumbuhan keuangan daerah, yaitu:

$$2021 = \frac{153.941.262.971,21 - 157.862.168.641,31}{157.862.168.641,31} \times 100\% = -2\%$$

$$2022 = \frac{172.538.397.394,92 - 153.941.262.971,21}{153.941.262.971,21} \times 100\% = 12\%$$

$$2023 = \frac{190.534.773.121,44 - 172.538.397.394,92}{172.538.397.394,92} \times 100\% = 10\%$$

$$2024 = \frac{170.906.964.887,53 - 190.534.773.121,44}{190.534.773.121,44} \times 100\% = -10\%$$

Berdasarkan hasil analisis rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang selama periode tahun 2021 hingga 2024, diketahui bahwa tingkat pertumbuhan PAD menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, PAD Kota Kupang mengalami kontraksi sebesar -2%, dengan realisasi PAD sebesar Rp153.941.262.971,21, lebih rendah dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp157.862.168.641,31. Penurunan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pascapandemi COVID-19 yang masih belum stabil, serta keterbatasan aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah. Namun, pada tahun 2022, PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 12%, naik menjadi Rp172.538.397.394,92, yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan intensifikasi pemungutan PAD serta pemulihan ekonomi lokal yang mulai menunjukkan tanda-tanda positif.

Tingkat pertumbuhan positif berlanjut pada tahun 2023 dengan kenaikan sebesar 10%, yakni dari Rp172.538.397.394,92 menjadi Rp190.534.773.121,44. Hal ini menunjukkan konsistensi dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan asli, baik dari pajak daerah, retribusi jasa umum, maupun pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Namun demikian, pada tahun 2024, PAD kembali mengalami penurunan cukup signifikan sebesar -10%, dari Rp190.534.773.121,44 menjadi Rp170.906.964.887,53. Penurunan tajam ini perlu menjadi perhatian, karena dapat mencerminkan penurunan efektivitas pengelolaan PAD, penurunan aktivitas ekonomi daerah, atau adanya kebijakan yang berdampak terhadap menurunnya potensi pendapatan.

Secara rata-rata, tingkat pertumbuhan PAD selama periode 2021–2024 berada pada angka 2%, yang menunjukkan adanya pertumbuhan yang sangat terbatas. Rata-rata tersebut tergolong rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ideal yang mencerminkan kinerja fiskal dinamis. Dengan fluktuasi yang terjadi, diperlukan strategi jangka menengah dan panjang yang lebih sistematis dalam penguatan struktur penerimaan daerah.

## Simpulan

Hasil penelitian mengungkapkan adanya kelemahan struktural pada kinerja fiskal Pemerintah Kota Kupang. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif rendah, sementara ketergantungan pada dana transfer meningkat, efisiensi pengeluaran berada pada rentang yang sempit, dan pertumbuhan PAD bersifat fluktuatif. Implikasi utama dari pola ini adalah terbatasnya ruang fiskal untuk manuver kebijakan daerah, berkurangnya kemampuan untuk membiayai prioritas pembangunan secara mandiri, serta meningkatnya kerentanan fiskal terhadap perubahan aliran dana transfer. Dengan kata lain, capaian anggaran yang tampak memadai secara nominal belum menjamin keberlanjutan dan kualitas pembiayaan pembangunan daerah.

Secara praktis, otoritas daerah perlu menerapkan strategi terpadu yang menitikberatkan pada (1) penguatan basis PAD melalui reformasi administrasi penerimaan, digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta diversifikasi sumber pendapatan; (2) reorientasi belanja ke arah investasi produktif yang memberi *multiplier effect* dan memperbaiki proporsi belanja modal; (3) penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja serta mekanisme pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan dana transfer.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan melakukan pendekatan kualitatif untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan hambatan implementasi kebijakan. Hasil gabungan tersebut akan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang operasional dan relevan bagi pemangku kepentingan.

## Daftar Pustaka

- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Andriana, N. (2020). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Daerah. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(2), 105. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i2.793>
- Bukit, P. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Tahun 2010-2019. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 325. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.2036>
- Cholily, V. H. (2023). Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah). *COMSERVA Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(10), 2025. <https://doi.org/10.59141/comserva.v2i10.635>
- Halim, A. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 4*. Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Teori, Konsep, dan Aplikasi: Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Haryadi, H., & Yogya, M. A. (2022). Pengaruh Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau Terhadap Peningkatan Pajak Kendaraan Bermotor Di Unit Pelayanan

- Pekanbaru Barat. *JURNAL KAJIAN PEMERINTAH Journal Of Government Social and Politics*, 1(1), 39. [https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1\(1\).9327](https://doi.org/10.25299/jkp.2015.vol1(1).9327)
- Inayattulloh, M. R., & Siswanto, D. (2020). The Effect of Budget Management Quality and Internal Audit to Financial Statement Quality in the Ministries and Agencies. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 19(2), 218. <https://doi.org/10.20961/jab.v19i2.431>
- L, A. A., Rahayu, S., & Junaidi, J. (2020). The Effect of Financial Performance on Economic Growth With Allocation of Capital Expenditures as Intervening Variable. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 5(1), 31. <https://doi.org/10.22437/jaku.v5i1.9252>
- Loni, N. B. M., Angi, Y. F., & Tungga, C. A. (2022). Analisis Kemandirian Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Akuntansi Transparansi Dan Akuntabilitas*, 10(1), 15. <https://doi.org/10.35508/jak.v10i1.8688>
- Machfudt, Y., & BZ, F. S. (2023). Kinerja Keuangan Dalam Perspektif Lingkungan: Studi Pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(2), 158. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i2.21063>
- Meldego, U. S., & Suparno, S. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Induk Dengan Pemerintah Daerah Pemekaran (Studi Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah Dan Pemerintah Daerah Bener Meriah Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i1.19950>
- Nathania, W. (2019). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011-2014). *TECHNOBIZ International Journal of Business*, 2(1), 34. <https://doi.org/10.33365/tb.v2i1.274>
- Novita, D., & Nilasari, A. P. (2021). Pengaruh PAD Dan DAU Terhadap Belanja Langsung (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah). *SOSIO DIALEKTIKA*, 6(2), 213. <https://doi.org/10.31942/sd.v6i2.5681>
- Purwanto, R. A. (2023). Akuntabilitas Pelaksanaan Dana Desa Di Desa Nglurup Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo Tahun 2019. *JI P*, 10(2), 24. <https://doi.org/10.33061/jp.v10i2.5900>
- Putra, R., Wijayanti, R. R., & Ardhiarisca, O. (2020). Measurement Of Regional Government Financial Performance In Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(1), 83. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i1.619>
- Ramdan, P., Prayoga, C. J., & Mulyani, F. S. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 6(1). <https://doi.org/10.25134/jrka.v6i1.4376>
- S, A. A. A., Laia, D. K., Cibro, E. J., Sirait, N. T., & Siahaan, S. D. N. (2023). Performance Analysis of Financial Ratios of PT Telkom Indonesia Tbk. *Asian Journal of Applied Business and Management*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v2i2.4001>
- Sari, A. P., & Nurlaila, N. (2022). Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara). *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 7(2), 172. <https://doi.org/10.29407/jae.v7i2.17714>

- Selvia, E. M., & Rodiyah, I. (2020). Implementation of Village Staff Recruitment and Selection in Sidoarjo Regency. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 8(1), 23. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v8i1.748>
- Sriningsih, S. (2021). Komparatif Government Size Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). *Journal of Economics and Business*, 7(2), 239. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v7i2.79>
- Sumbawati, N. K., Asmini, A., Juliawati, H., & Pamungkas, B. D. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ropang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 8(3), 194. <https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.570>
- Syifa, A., Suhendar, D., & Purnama, D. (2021). Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa BARAT. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 7(2). <https://doi.org/10.25134/jrka.v7i2.4965>
- Tarigan, W. J., Sinaga, M. H., & Ginting, R. S. (2023). Penggunaan Anggaran Belanja Langsung dalam Penganggaran Berbasis Kinerja di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pematangsiantar. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.490>
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Tegal Periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur Manajemen Koperasi Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>